



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR CITA DEWI**, beralamat di Jl. Adi Sucipto 12 Colomadu, Karanganyar dalam hal ini diwakili oleh **YANNI TEGUH HARYANTO**, SE selaku Direktur Utama berdasarkan penunjukan Akta Nomor 67 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan Notaris Teuku Arif Rahman, SH, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/CD.XXXI-V/IX/21 Tanggal 08 September 2021 memberikan kuasa kepada **AGUNG WIDIANTO**, Alamat Perum Bukit Griya Mulya Manggeh Rt.002 Rw.013, Lalung Karanganyar, Pekerjaan Kolektor PT BPR CITA DEWI ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**MELAWAN**

1. **Mahmudin**, Tempat/Tanggal lahir Karanganyar 26 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Wonorejo Kidul Rt 002 Rw.007, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Pekerjaan Wiraswasta ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fathur Siddiq**, SH Dkk, Advokat dan konsultan Hukum **Fathur Siddiq**, SH dan Rekan beralamat di Jl. Lawu No. 122 Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. **Khusnul Khotimah**, Tempat/Tanggal lahir Karanganyar 04 Februari 1977, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Wonorejo Kidul Rt 002 Rw.007, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
3. **Ali Shodiqin**, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar 18 Februari 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Wonorejo Kidul Rt 002 Rw.007, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta ;



4. **Sri Mulyani**, Tempat/Tanggal lahir Sragen 02 April 1989, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Wonorejo Kidul Rt 002 Rw.007, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Pekerjaan Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Para Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ,tanggal 8 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada 16 September 2021 dibawah Register Nomor : 9/Pdt.G.S/2021 / PN.Krg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji';
2. Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian Kredit pada hari Jumat, 29 Maret 2019, dengan nomor : CD29/090/KU/III/19.
3. Perjanjian dibuat secara tertulis dan sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.
4. Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian yang didalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Perjanjian kredit No. CD29/090/KU/III/19 yang telah disepakati oleh Para Tergugat, Penggugat memberikan pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Tergugat menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran bunga sebesar 1.2% (Rp. 1.800.000,-) perbulan dihitung secara flat dari pokok pinjaman.
  - c. Tergugat menyatakan sanggup membayar angsuran secara bulanan angsuran sebesar Rp. 4.925.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap tanggal 25 selama 48 bulan hingga lunas tanggal 29 Maret 2023.
  - d. Tentang ingkar janji bilamana Peminjam tidak membayar angsuran baik pokok dan atau bunga selama tiga bulan maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji;
  - e. Bahwa para Tergugat memberikan agunan berupa Tanah Hak Milik No : 02214, terletak di kabupaten Karanganyar, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo, Kelurahan/Desa Tuban, seluas :724 m2, diuraikan dalam surat ukur 724/Tuban/2000, tertulis atas nama Ali Shodiqin.

5. Bahwa agunan yang di jaminkan bukan milik dari peminjam tetapi atas nama Ali Shodiqin (pemilik jaminan) yang mana juga ikut turut hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit dan menyatakan menyetujui dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh peminjam
6. Bahwa para Tergugat melanggar perjanjian kredit dengan cara "tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak 29 April 2020 sampai sekarang, kurang lebih 13 bulan.
  - a. Bahwa para Tergugat tidak ada itikad baik dan tidak melaksanakan prestasinya/ kewajibannya yaitu dari tanggal 29 April 2020 hingga 29 September 2020, kemudian dibulan Oktober membayar sejumlah Rp. 9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelahnya sampai saat ini para Tergugat belum membayarkan hutangnya kembali kepada penggugat.
  - b. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan penggugat telah sering kali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan tulisan dengan memberikan surat peringatan (SP) I, II, dan III kepada Tergugat untuk segera melakukan prestasinya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan tidak menunjukkan itikad baik sampai saat ini.
  - c. Bahwa hingga saat ini kerugian yang Penggugat derita adalah:

Hutang pokok (baki debet)	: Rp. 115.625.000
Hutang bunga	: Rp. 39.600.000
<u>Denda</u>	<u>: Rp. 8.583.750</u>
Jumlah	: Rp. 163.808.750
  - d. Bahwa Tergugat sulit ditemui, dan enggan datang di kantor Penggugat, meskipun sudah berulang kali dipanggil secara tertulis;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit (PK)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan singkat:

- a. No. PK CD29/090/KU/III/19 tertanggal Jumat, 29 Maret 2019 di Kantor BPR CITA DEWI;
  - b. Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan bersama tentang Perjanjian Kredit (PK);
  - c. PK sebelum ditandatangani sudah dibaca dan dipahami isinya oleh Para Tergugat
  - d. Perjanjian ini dilakukan di kantor BPR Cita Dewi, di Jl. Raya Solo-Purwodadi Km 12 Gondangrejo, Karanganyar.
2. Tanda terima uang/riwayat angsuran

## Keterangan singkat:

- a. Bahwa Pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 diterima oleh Tergugat dengan cara dimasukkan dalam tabungan Tergugat dengan Rek. 001.203.003356 atas nama Mahmudin pada tanggal 29 Maret 2019.
  - b. Bahwa Para tergugat membayar Angsuran kredit sampai dengan bulan Februari 2020;
  - c. Bahwa Para tergugat mulai tidak membayar Angsuran kredit pada bulan maret 2020 sd September 2020;
  - d. Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2020 para penggugat membayar angsuran yang terakhir;
  - e. Bahwa Sejak Bulan Oktober 2020 hingga sekarang tidak pernah membayar angsuran;
3. SP I,II,III

## Keterangan Singkat:

1. SP I : dengan No. 445/CD.XXIX-V/XI/19 tertanggal 04 Nopember 2019
2. SP II : dengan No. 163/CD.XXX-V/II/20 tertanggal 20 Pebruari 2020
3. SP III : dengan No. 186/CD.XXX-V/VI/20 tertanggal 29 Juni 2020.

**Para Tergugat** diberi surat Peringatan I,II,III tidak pernah diindahkan, para Tergugat tidak pernah datang di kantor Penggugat dan juga tidak pernah konfirmasi, bilamana didatangi tidak pernah ditemui.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No. 02214, atas nama Ali Shodiqin. luas :724 m2, dengan surat ukur 724/Tuban/2000, lokasi kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan/Desa Tuban
5. Sertifikat Hak Tanggungan no. 00283/2021. Dengan nilai APHT Rp. 187.500.000,-
6. Surat Pernyataan menjaminkan atas nama Ali Shodiqin selaku pemilik jaminan dengan persetujuan istri tertanggal 29 Maret 2019.

## Saksi

1. Nama : Daniel Weny Dana  
Alamat : Sugihwaras RT 004 RW 007 Wonorejo Gondangrejo Karanganyar  
NIK : 331330706810001
2. Nama : Joko Sunanto  
Alamat : Jomboran RT 002 RW 010 Kemiri Mojosongo Boyolali  
NIK : 3309060707820001

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga+denda) kepada penggugat sebesar Rp. 163.808.750 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
4. Menghukum para tergugat apabila tidak melunasi sisa pinjamannya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 02214, atas nama Ali Shodiqin. luas :724 m2, dengan surat ukur 724/Tuban/2000, lokasi kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan/Desa Tuban dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Agung Widiyanto, sedangkan untuk para Tergugat diwakili oleh Fathur Siddiq, SH. di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat membacakan surat gugatannya dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diupayakan untuk berdamai oleh Hakim yang memeriksa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat terjadi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2021;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat memiliki Pinjaman/Kredit di tempat Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dimulai pada tanggal 29 Maret 2019 dengan nomor CD29/090/KU/III/2019 serta berakhir pada tanggal 29 Maret 2023, dengan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.02214, atas nama Ali Shodiqin, Luas 724 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor 724/Tuban/2000, yang terletak di Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah,
2. Bahwa Tergugat awalnya pinjaman dengan Tergugat berjalan baik sekira kurang lebih selama 1 tahun, oleh karena usaha Tergugat mengalami

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan penghasilan sehingga berdampak pada kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa mendapati keadaan Tergugat yang tidak memungkinkan maka melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Tergugat meminta agar diberi kesempatan menyelesaikan kewajiban Tergugat yaitu pada kewajiban Pokoknya saja sebesar Rp.115.625.000,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dihilangkan denda dan bunganya, karena keadaan Tergugat masih dalam kesulitan ekonomi;
4. Bahwa Tergugat dapat menyelesaikan kewajiban pokok sebesar Rp.115.625.000,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara membayar sesuai kemampuan Tergugat
  - a. Pada bulan desember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - b. Pada bulan april 2022 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa Perokonomian Tergugat dalam keadaan yang tidak baik, maka mohon Kepada Yang Mulia majelis Hakim berkenan melihat serta mengabulkan apa yang sudah Tergugat urikan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan :

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat membayar pokok sebesar Rp.115.625.000,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara membayar sesuai kemampuan Tergugat
  - a. Pada bulan desember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - b. Pada bulan april 2022 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
1. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama AGUNG WIDIANTO NIK 3313090507840001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : CD29/090/KU/III/19 tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02214 Desa Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atas nama ALI SHODIQIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00283/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 322/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama YANNI TEGUH HARYANTO qq PT BPR CITA DEWI selaku Kuasa dari ALI SHODIQIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menjaminkan tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat peringatan 1 (pertama) Nomor 445/CD.XXIX-V/XI/19 tanggal 4 Nopember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat peringatan II (kedua) Nomor 163/CD.XXIX-V/II/20 tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Surat peringatan III (ketiga) Nomor 186/CD.XXX-V/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit nasabah Rekening No. 001.101.005360 atas nama MAHMUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotokopi bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan surat-surat bukti;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Pertanian tertanggal 5 Oktober, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021 akan menjual kapling 5 (lima) bidang dan hasilnya akan dipergunakan untuk menutup

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di PT BPR CITA DEWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.

3. Fotokopi Lokasi Kavling Tanah Solo Utara Tuban Kalioso yang akan dijual, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;

Fotokopi bukti surat T-1, T-2, dan T-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi DANIEL WENY DANA:

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman pada BPR Cita Dewi, dan terjadi tunggakan pembayaran;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan namun karena tidak ada titik temu akhirnya kami mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha telur ayam yang sedang bermasalah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini makin memperparah usahanya, namun sebelum pandemi angsuran tergugat sudah bermasalah, hal itu dapat dilihat dari sistem, akumulasi dari angsuran sebelumnya ada beberapa bulan yang lompat/wanprestasi bisa dilihat dalam form angsuran;
- Bahwa Para Tergugat sudah dipanggil ke BPR dan bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tergugat menyanggupi akan membayar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada bulan September, namun kenyataannya tidak bayar, baru bulan Oktober Tergugat membayar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum pandemi Tergugat sudah ada keterlambatan dalam angsurannya ditambah situasi pandemi makin terkendala;
- Bahwa saat relaksasi dilakukan Tergugat mengatakan ada tanah yang akan dijual, nanti hasilnya akan dipakai untuk menutup hutang, namun faktanya sampai dengan sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa Tergugat terakhir membayar angsuran bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Pada saat sidang pertama Tergugat mengatakan bulan ini akan angsur Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), akhir bulan Desember akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisanya Tergugat minta waktu 3-4 bulan, namun karena terlalu lama pihak Bank belum menyetujui;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat keberatan dimana sisa pokok hutang 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), bulan ini Tergugat akan angsur Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), akhir bulan Desember akan memberikan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisanya Tergugat minta waktu 3-4 bulan;

## 2. Saksi JOKO SUNANTO:

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman pada BPR Cita Dewi, dan terjadi tunggakan pembayaran;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan namun karena tidak ada titik temu akhirnya kami mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha telur ayam yang sedang bermasalah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini makin memperparah usahanya, namun sebelum pandemi angsuran tergugat sudah bermasalah, hal itu dapat dilihat dari sistem, akumulasi dari angsuran sebelumnya ada beberapa bulan yang lompat/wanprestasi bisa dilihat dalam form angsuran;
- Bahwa Para Tergugat sudah dipanggil ke BPR dan bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tergugat menyanggupi akan membayar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada bulan September, namun kenyataannya tidak bayar, baru bulan Oktober Tergugat membayar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum pandemi Tergugat sudah ada keterlambatan dalam angsurannya ditambah situasi pandemi makin terkendala;
- Bahwa saat relaksasi dilakukan Tergugat mengatakan ada tanah yang akan dijual, nanti hasilnya akan dipakai untuk menutup hutang, namun faktanya sampai dengan sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa Tergugat terakhir membayar angsuran bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Pada saat sidang pertama Tergugat mengatakan bulan ini akan angsur Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), akhir bulan Desember akan memberikan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisanya Tergugat minta waktu 3-4 bulan, namun karena terlalu lama pihak Bank belum menyetujui;



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat keberatan dimana sisa pokok hutang 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), bulan ini Tergugat akan angsur Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), akhir bulan Desember akan memberikan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisanya Tergugat minta waktu 3-4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini sehingga selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian kredit No. CD29/090/KU/III/19 pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan agunan berupa Tanah Hak Milik No : 02214, terletak di kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan/Desa Tuban, seluas :724 m2, diuraikan dalam surat ukur 724/Tuban/2000, tertulis atas nama Ali Shodiqin.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak 29 April 2020 sampai dengan saat ini

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat peringatan sebanyak tiga kali yang dikeluarkan oleh Penggugat , Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan surat Nomor :

1. SP I : dengan No. 445/CD.XXIX-V/XI/19 tertanggal 04 Nopember 2019
2. SP II : dengan No. 163/CD.XXX-V/II/20 tertanggal 20 Pebruari 2020
3. SP III : dengan No. 186/CD.XXX-V/VI/20 tertanggal 29 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain dan denda berjalan) yang belum dilunasi oleh Para Tergugat tersebut hingga saat ini adalah Rp. 163.808.750 ( seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah )



Menimbang, bahwa atas pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenarannya yaitu Tergugat memiliki Pinjaman/Kredit di tempat Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dimulai pada tanggal 29 Maret 2019 dengan nomor CD29/090/KU/III/2019 serta berakhir pada tanggal 29 Maret 2023, dengan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.02214, atas nama Ali Shodiqin, Luas 724 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor 724/Tuban/2000, yang terletak di Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah,

Menimbang, bahwa Tergugat benar telah melakukan perikatan perjanjian kredit sebagaimana dalam gugatan Penggugat para Tergugat juga telah mengakui telah melakukan wanprestasi dimana hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak sanggup memenuhinya isi perjanjiannya lagi, dikarenakan usaha Tergugat saat ini mengalami kemunduran, usaha Tergugat berhenti sehingga Tergugat tidak mampu melakukan pembayaran kredit yang diperjanjikan dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyelesaikan kewajiban Tergugat yaitu membayar kewajiban Pokok sebesar Rp.115.625.000,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dihilangkan denda dan bunganya, karena keadaan Tergugat masih dalam kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa Tergugat dapat menyelesaikan kewajiban pokok sebesar Rp.115.625.000,- (seratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara membayar sesuai kemampuan Tergugat

- a. Pada bulan desember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Pada bulan april 2022 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

dan memohon agar Penggugat memberikan program keringanan terhadap jumlah kredit yang wajib dibayarkan

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak membantah dan mengakui isi gugatan penggugat di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 18 terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, Hakim berpendapat sesuai dengan prinsip kehati-hatian tetap akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena benar telah ada perjanjian maka terkait sebab-sebab terjadinya perjanjian tidak perlu untuk dibuktikan lagi, oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat surat perjanjiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengatur segala permasalahan hukum terkait dengan perikatan maka meski telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah disimpulkan oleh Hakim bahwa diantara Penggugat telah ada suatu perjanjian namun tetap saja, Hakim harus mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dimana dijelaskan bahwa supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian yang jelas dan yang terakhir adalah kausa yang halal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor : CD29/090/KU/III/19 tanggal 29 Maret 2019, perjanjian berupa fasilitas kredit yang disepakati antara Penggugat dan para Tergugat, sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu fasilitas kredit dari tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 29 Maret 2021, dengan agunan berupa tanah berikut bangunan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02214 Desa Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atas nama ALI SHODIQIN, bukti surat (P-3), serta terhadap tanah berikut bangunan rumah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00283/2021 (SHT) (bukti P-4) kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 322/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama YANNI TEGUH HARYANTO qq PT BPR CITA DEWI selaku Kuasa dari ALI SHODIQIN, bukti P-5 serta Surat Pernyataan Menjaminkan tertanggal 29 Maret 2019 berupa bukti P-6;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim mencermati isi perjanjian tersebut bahwasannya tidak ada satupun klausul yang menunjukkan adanya tipu muslihat, kepalsuan, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang ataupun kecurangan-kecurangan lainnya sehingga menganggap Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam alat bukti adalah telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi syarat yang terakhir dari syarat sahnya satu perjanjian yaitu kausa yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah telah terpenuhi seluruhnya maka *mutatis mutandis* perjanjian sebagaimana Perjanjian kredit Perjanjian Kredit Nomor : CD29/090/KU/III/19 tanggal 29 Maret 2019, (vide bukti P-2) adalah sah menurut hukum sebagaimana telah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 yaitu berupa surat peringatan I, II dan ke III berupa surat peringatan agar tergugat I segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Karanganyar, Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya/tunggakan kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok, bunga, dan denda adalah sebesar Rp. 163.808.750 ( seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) sebagaimana bukti surat P-10

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya sehingga berdasarkan hal tersebut para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas mengenai perjanjian dan wanprestasi tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua oleh karena telah dipertimbangkan diatas, maka patut menurut hokum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga mengenai pembayaran dengan dengan jumlah total yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp. 163.808.750 ( seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh



ratus lima puluh rupiah ) oleh karena para Tergugat berkeberatan, maka Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-3, yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Pertanian, tertanggal, Karanganyar 5 Oktober 2021 yang Berisikan mengenai perjanjian sewa traktor milik Tergugat (Mahmudin) dengan pihak lain. Dan uang sewa atas traktor tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman Tergugat di Penggugat ( bukti T-1), Surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021 dan Brosur dan print out foto lokasi tanah kapling yang menjelaskan Bahwa Tergugat nantinya akan mendapatkan dana dari hasil penjualan tanah kapling, yang kemudian dana tersebut untuk membayar Penggugat ( bukti T-2 ) dan Lokasi tanah kapling di daerah Tuban, Kalioso yang akan dijual oleh Tergugat ( bukti T-3 ) sehingga Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar hutang dari perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam pasal 1248 KUH Perdata : bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritannya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tututan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian yang telah diperjanjikan dan belum dibayarkan, disebutkan oleh Penggugat jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain dan denda berjalan) yang belum dilunasi oleh Tergugat tersebut hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri Karanganyar per tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp. 163.808.750 ( seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ), namun di dalam jawabannya, para Tergugat berkeberatan dan di dalam jawabannya dan menjelaskan mengenai itikad baik hal ini di dukung oleh bukti T-1 sampai dengan T-3, dan bahwa sekalipun telah disepakati mengenai perjanjian tersebut akan tetapi mengenai bunga, denda dan biaya lain, hakim menilai hal tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan oleh karena nilai yang dibayarkan sudah terlampau jauh dengan nilai pinjaman tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga terhadap tuntutan perhitungan bunga, denda, dan biaya lain menurut hakim besarnya adalah tidak wajar, serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1593K/PDT/2006. serta Pasal 1250 KUHPerdara jo Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848 disebutkan bunga moratoire adalah sebesar 6 % setahun;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah denda oleh karena didalam riwayat bukti P-10 tidak menyebutkan tentang denda maka hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai jumlah denda dari jumlah total yang wajib dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1250 KUHPerdara : Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum, dengan demikian perhitungan biaya beban bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat dihitung sejak dinyatakan tergugat tidak memenuhi kewajibannya pada tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2021 adalah dikenakan bunga sebesar 6% setahun, sehingga jumlah sisa pokok Rp. 115.625.000,- + bunga 6% (Rp 6.937.500). 2020 - 2021 adalah Rp 122.562.000,-( seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah ) nilai total jumlah pengembalian kewajiban hutang kepada Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat yaitu apabila Tergugat tidak melunasi sisa pinjamannya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No. 02214, atas nama Ali Shodiqin. luas :724 m2, dengan surat ukur 724/Tuban/2000, lokasi kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan/Desa Tuban dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Hakim tunggal akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena berdasarkan bukti Hak Tanggungan Nomor : 00283/2021 (SHT) (bukti P-4) kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 322/2020 bukti P-5 yang pada prinsipnya berdasarkan atas hal tersebut Penggugat dapat untuk mengajukan permohonan terhadap KPKNL terhadap objek sengketa tanpa melalui Pengadilan dan dengan demikian berdasarkan hal tersebut hakim akan menolak mengenai petitum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah dikabulkan maka terhadap tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sehingga oleh karenanya tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya Pokok dan bunga 6 % pertahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sejumlah Rp. 122.562.000,-( seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah ) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Mahendra, PKP, S.H., M.H., pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diannie Damayantie, S.H.M.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diannie Damayantie, S.H.M.H

Mahendra PKP, S.H., MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Krg



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan.....Rp 80.000,-
3. Panggilan .....Rp 880.000,-
4. PNBP Panggilan..... Rp 80.000,-
5. Pemberitahuan Putusan.....Rp. 330.000,-
6. Redaksi.....Rp 10.000,-
7. Meterai.....Rp 10.000,- +

Jumlah .....Rp 1.420.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);